



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 116.4/KPTS/VI/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM SILAHTURAHMI PIMPINAN DAERAH, PARTAI POLITIK, TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH PEMUDA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah, Partai Politik, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah, Partai Politik, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah, Partai Politik, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah, Partai Politik, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.& Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Juni 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

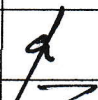
Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 116.C/KPTS/VI/2015
 TANGGAL : 9 Juni 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM
 SILAHTURAHMI PIMPINAN DAERAH, PARTAI POLITIK,
 TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH PEMUDA DALAM
 WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM KEGIATAN
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	Rp.2.500.000,-
2	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Pengarah	Rp.2.000.000,-
3	Kepala Kantor Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halbar	Penanggungjawab	Rp.1.800.000,-
4	Hi. Benyamin Kabalmay, S.Ip	Ketua	Rp.1.600.000,-
5	Idham Adam, SP	Sekretaris	Rp.1.400.000,-
6	Kifli Dissi, S.Sos	Anggota	Rp.1.200.000,-
7	Naddiran, SE	Anggota	Rp.1.200.000,-
8	Muhammad Samsul, S.STP	Anggota	Rp.1.200.000,-
9	Stefi Halil, SH	Anggota	Rp.1.200.000,-
10	Nanik Kartini, SE	Anggota	Rp.1.200.000,-
11	Julsye Nety Kumaat	Anggota	Rp.1.200.000,-
12	Syahrul Bada Syah	Anggota	Rp.1.200.000,-
13	Iwan Samual, S.Kom	Anggota	Rp.1.200.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.& Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA